

AL-JAMAAH AL-ISLAMIAH: ORGANISASI, AKTIVITAS TERROR DAN PENANGANAN POLRI

Benny Jozua Mamoto¹

Latar Belakang

Tulisan ini ingin menunjukkan penanganan oleh Polri, khususnya oleh Satuan Tugas Bom Polri (selanjutnya disingkat Satgas Bom Polri) terhadap kasus-kasus teror yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh anggota-anggota Al-Jama'ah Al-Islamiah² (media menggunakan singkatan JI³, sedangkan saya memilih menggunakan singkatan Al-JI).

Penanganan kasus-kasus teror di Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan hukum, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan terorisme⁴ dan Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan itu. Pendekatan hukum ini lebih menekankan kepada aspek represif daripada preventif, yaitu menindak dan memproses secara hukum terhadap semua orang yang melanggar ketentuan perundang-undangan tersebut.

Sementara itu, para pelaku tindak pidana terorisme mempersepsikan tindakannya sebagai sebuah perjuangan suci yang dilandasi oleh keyakinan keagamaannya dan menyebut dirinya sebagai seorang pejuang atau mujahid⁵, bukan sebagai seorang teroris atau kriminal. Mati dalam perjuangan merupakan cita-cita yang mulia yang didambakan oleh para pelaku⁶. Oleh sebab itu, penanganan terorisme dengan cara-cara kekerasan tidak akan menyurutkan niat

1 Alumni Program S3 KIK-UI & Dosen KIK-UI

2 Nama Al-Jama'ah Al-Islamiah terdapat dalam pasal 1 buku Pedoman Umum Perjuangan Al-Jama'ah Al-Islamiah (PUPJI) yang berbunyi Jama'ah ini bernama Al-Jama'ah Al-Islamiah. Al-Jama'ah Al-Islamiah merupakan organisasi "gerakan" dalam masyarakat Islam dan bukan organisasi agama Islam (Drs. Haji A'Syafii Mufid, MA, APU)

3 Istilah JI banyak digunakan oleh media massa dan beberapa pihak, termasuk beberapa anggota Polri. Penggunaan istilah ini sempat mengundang protes dan digunakan oleh kelompok tertentu untuk menyudutkan Polri karena kepanjangan dari JI adalah Jama'ah Islamiyah yang berarti komunitas Islam pada umumnya. Untuk membedakan dengan JI, maka saya gunakan Al-JI.

4 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 sebagai UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

5 Mujahid..... (mu:ja:hid n orang yg berjuang demi membela agama (Islam) Sumber: <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi>)
Mujahid..... (mu:ja:hid n orang yg berjuang demi membela agama (Islam) Sumber: <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi>)

6 Mati syahid.....(sya:hid Ar n 1 saksi (dl usaha menegakkan atau mempertahankan kebenaran agama); 2 orang yg mati krn membela agama: mati - (<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi>).

para pelaku, namun justru akan menimbulkan kekerasan baru berupa pembalasan. Demikian juga penerapan hukuman yang berat, dengan ancaman sanksi pidana dengan minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme⁷, tidak akan menyurutkan niat pelaku.

Usaha memerangi terorisme dalam bentuk apapun seharusnya tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan pula. Cara-cara kekerasan yang dilakukan Negara-padahal masih tersedia cara-cara damai, seperti diplomasi-untuk menyelesaikan pertikaian dan konflik, bukan hanya merupakan suatu bentuk teror pula-khususnya terhadap warga sipil yang tidak tahu apa-apa bahkan hanya menciptakan *circle of terrorism* dan akhirnya gagal melenyapkan teror dan terorisme. Dan, bahkan bukan tidak mungkin, pihak-pihak yang menjadi korban menjadi semakin nekad untuk melakukan terorisme sebagai pembalasan. Terorisme seharusnya tidak diperangi dengan terorisme yang sekali lagi juga semakin memperumit dan mempersulit jalan solusinya. (Azyumardi Azra 2007: vii-xiv).

Kasus terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)⁸ yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula. Penanganan secara luar biasa tersebut meliputi peraturan perundangan⁹, kualitas personil, dukungan anggaran, dukungan peralatan dan teknologi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah metode-metode yang digunakan oleh aparat keamanan dalam menghadapi para tersangka yang memegang teguh ideologi, doktrin, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam suatu organisasi teror yang sudah terinternalisasi dalam dirinya. Hal tersebut tercermin dalam sikap para tersangka yang sangat militan, menjaga rahasia dengan ketat, taat dan setia kepada atasan, dan siap mengorbankan diri dan nyawanya.

Pendekatan Budaya.

Penanganan kasus-kasus terorisme yang dilaksanakan oleh Satgas Bom Polri memiliki karakteristik tersendiri, tidak seperti layaknya penanganan kasus

7 Penjelasan UU RI No. 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2002 menjadi UU.

8 Extraordinary crime adalah suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, nasional maupun internasional. (www.kamushukum.com)

9 UU RI. No. 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 menjadi UU merupakan ketentuan khusus dan spesifik karena memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dan menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

pidana pada umumnya. Model penanganan kasus teror ini dengan menggunakan pendekatan budaya. Pendekatan budaya dilakukan karena motivasi tindakan para pelaku teror memang berlatar belakang budaya, dalam hal ini, keagamaan. Majalah Time memberi nama model penanganan tersebut dengan istilah pendekatan *Soft Power* atau *Soft Power Approach*.

Model pendekatan budaya pada hakekatnya adalah mempertemukan dua budaya organisasi, yaitu budaya organisasi yang dianut oleh anggota Al-JI dan anggota Satgas Bom Polri. Bertemunya kedua budaya tersebut memunculkan resistensi yang tinggi, karena cara pandang kedua belah pihak terhadap lingkungan dan pihak yang dihadapinya saling berseberangan. Di satu sisi, anggota Al-JI memandang anggota Satgas Bom Polri atau Polri atau Pemerintah adalah Thogut, setan, kafir, memusuhi Islam, dan label lainnya yang berkonotasi negatif, untuk itu harus dilawan atau diperangi. Di sisi lain, anggota Satgas Bom Polri memandang anggota Al-JI yang terlibat tindak pidana terorisme, yang telah menimbulkan korban manusia dalam jumlah banyak dan menimbulkan kerugian materi dan perekonomian yang besar, maka perlu ditindak dan dihukum seberat-beratnya.

Pertemuan dua budaya organisasi ini dapat dikurangi resistensinya melalui interaksi dan komunikasi yang intensif dalam rangka membangun *image* dan persepsi serta mengklarifikasi isu-isu yang diaktifkan oleh para Pimpinan Al-JI, sehingga diharapkan akan terbangunnya *trust* diantara kedua belah pihak. Cartwright (1999: 30) mengatakan bahwa *Cultural change is a process of reorganization in values, attitudes, behavioural norms, and management style*. Selanjutnya dikatakan pula bahwa *in order to motivate people positively through a period of change it is necessary to develop trust and goodwill. This can only be achieved by winning over the 'heart and minds' of everyone in the organization*.

Melalui pemahaman budaya yang berlaku dikalangan anggota JI, anggota-anggota Satgas Bom Polri dapat memilih dan menentukan tindakannya yang dinilai efektif dan efisien, bukan untuk merubah keyakinan keagamaannya, tetapi masih sebatas untuk mengurangi resistensi dan niat balas dendam, memotong rantai jaringan, dan dapat meminimalisir ekses penanganan. Dalam penanganan kasus teror, sangat diperlukan pengakuan yang jujur dan benar dari para pelaku teror, terutama untuk mengungkap jaringan pelaku, peran masing-masing anggota, strategi, taktik, kemampuan, dan program-programnya.

100 Kerja sama yang dibangun antara para tersangka anggota Al-JI yang terlibat tindak pidana terorisme dengan anggota Satgas Bom Polri dilakukan dengan sadar dan menggunakan rasio untuk mencapai tujuan masing-masing. Hubungan kedua belah pihak akan saling mempengaruhi dan akan membentuk suatu *Partnership Culture* atau *Collaborative Culture*. Cartwright (1999: 153) menjelaskan bahwa *Partnership Culture will define the way people believe they should work together and what they each and collectively seek to achieve from the relationship*.

101 Para pelaku utama tindak pidana terorisme disamping membawa pengetahuan dan kemampuan kemiliteran yang diperoleh selama berjihad di Afganistan, juga membawa serta ideologi yang diberikan oleh pihak yang membantu membiayai dan memfasilitasi mereka selama berlatih dan berjihad di Afganistan. Salah satu ideologi yang mereka bawa adalah berupa *fatwa* spektakuler¹⁰ yang ditandatangani oleh Usamah bin Ladin sendiri, Dr. Ayman Al-Zawahiri selaku pimpinan *Jama'ah al-Jihad al-Islamiyyah* Mesir, Syaikh Mir Hamzah sekretaris The Jama'at-ul Ulema-e Pakistan, Fazlur Rahman pimpinan Gerakan Jihad Bangladesh, Pimpinan Gerakan Islam Kashmir dan juga seorang komandan dari Pakistan (Abegebriel, 2004: 623). Fatwa ini intinya adalah bagi seluruh umat Islam hukumnya *farđu 'ain* untuk memerangi dan membunuh orang-orang Amerika dan sekutu-sekutunya baik sipil maupun militer di mana pun dan kapan pun disamping juga merampas kekayaan mereka di mana pun berada. (Abegebriel, 2004: 626).

102 Para pelaku tindak pidana terorisme hanya dapat di hukum apabila dalam melakukan perbuatannya dengan sadar dan dapat dipertanggung-jawabkan karena dinyatakan sehat kejiwaannya. Umumnya penderita psikopat secara individual mempunyai ciri-ciri agresif, tidak mempunyai rasa bersalah (*guiltless*), impulsif, pencari sensasi (*sensation seeking*), rendah rasa takut, gelisah, miskin kasih sayang, antisosial dan sulit bergaul. Dilihat dari ciri-ciri ini, pelaku peledakan bom dengan basis agama dengan motif perang, tampaknya tidak termasuk di dalamnya. Mereka umumnya mampu berlaku santun, penuh perhitungan, dan ketat menjaga keyakinan agamanya. (Nitibaskara, 2004: 158). Pendapat ini didukung oleh Prof. Sarlito W Sarwono (2006) yang meneliti tentang pelaku bom bunuh diri dalam kasus Bom Bali II, yang kesimpulannya bahwa mereka tidak ada indikasi adanya *personality disorder*.

10 Edisi asli fatwa ini berupa selembarnya Koran "Al-Quds Al-Arabi" Volume 9-Issue 2732 yang terbit hari senin 23 Februari 1998 bertepatan dengan 26 Syawal 1418, dengan judul "Naas Bayan Al-Jabhah A-Islamiyyah Al-Alamiyyah Li Jihad Al-Yahud wa Al-Salibiyyin

Perang dengan mengambil strategi terorisme tersebut sifatnya mengglobal, di mana suatu tempat terdapat simbol atau kepentingan AS, maka ditempat itu dianggap oleh para pelaku sebagai ajang untuk memusuhi AS. Wilayah diluar AS yang menjadi ajang perang tersebut, disebut sebagai *extended territory*. Konsep ini terkait dengan globalisasi.

Panggung globalisasi yang selama ini dianggap sebagai wahana paling efektif untuk hegemoni AS, ternyata pada sisi lain juga dapat menjadi ajang perlawanan terhadap negara tersebut. Berbagai peledakan yang ditujukan kepada AS dapat lancar dilaksanakan karena menumpang globalisasi. Cakupannya mendunia, karena semua wilayah di permukaan bumi dapat dijadikan ajang perlawanan. Akibatnya perlawanan ini sulit dikontrol dan dikendalikan sendiri oleh negara adidaya tersebut. (Nitibaskara, 2006: 156).

Untuk mengetahui motif yang sesungguhnya, kausa-kausa di balik motif yang mendorong munculnya terorisme ini penting untuk dikaji. Dalam studi kriminologi tentang terorisme yang dikembangkan, kausa-kausa di balik motif itu sengaja dipisahkan dengan motif, karena keduanya memang berbeda. Ibaratnya, yang pertama tersebut sebagai lahannya, sedangkan motif sebagai pohonnya, dan terorisme sebagai buahnya.

Dalam studi tersebut ada 12 (dua belas) elemen yang saling terkait dan masing-masing penting untuk dikaji guna membantu memudahkan penanggulangan terorisme. Elemen-elemen tersebut adalah: 1). Pelaku; 2). Perbuatan/modus operandi; 3). Korban; 4). Motif; 5). Kausa-kausa dibalik motif yang mendorong munculnya terorisme; 6). Ruang lingkup jangkauan teror; 7). Struktur jaringan; 8). Jenis-jenis senjata yang digunakan; 9). Simbolisasi sasaran; 10). Reaksi kelompok sosial; 11). Kesatuan hukum; dan 12). Upaya-upaya penanggulangan terorisme. (Nitibaskara, 2004: 189).

Al-Jama'ah Al-Islamiyah (Al-JI) merupakan kelompok fundamentalis Muslim radikal. Sampai saat ini masih banyak pihak yang meragukan eksistensi Al-JI di Indonesia. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Abegebriel (2004: 950-951), menyimpulkan bahwa:

Pertama, keberadaan dan eksistensi organisasi yang bernama Al-JI adalah sebuah kenyataan yang sangat sulit untuk diingkari. Sebagai sebuah gerakan yang mempunyai jam terbang internasional (*al-Alami*), Al-JI ternyata lebih senior ketimbang gerakan "Syann al-Gharah" atau penebar terror yang bernama Al-Qaidah. Hanya saja, Al-JI nampak lebih lengkap dokumentasi gerakannya,

mulai dari *al-manhaj al-haraki* sampai dengan nidlam asasi. Adapun historitas kedua organisasi, Al-JI dan Al-Qaidah adalah gerakan yang bersifat aliansi dan mempunyai hulu yang sama, yaitu menginginkan sebuah tatanan system kenegaraan yang bernama "*al-Khilafah al-Islamiyah*", sebagai sebuah ending dari terbentuknya Daulah Islamiyah yang merupakan tujuan yang sama sekali tidak akan pernah bisa ditawar-tawar lagi. Hulu yang menghubungkan kedua organisasi, Al-JI dengan Al-Qaidah adalah keterpengaruhannya dengan "*the same sources*" yaitu pemikiran-pemikiran dan gerakan-gerakan radikal yang yang bermunculan di Mesir dan Pakistan, seperti sayap ekstrimnya *al-Ikhwan al-Muslimun, Jama'ah al-Jihad, Al-Jama'ah Al-Islamiyah* Mesir, *Jama'ah al-Muslimin* dan juga *Jama'at-e-Islami* Pakistan. Pemikiran-pemikiran keras mulai Al-Maududi, Sayid Qutub dan Dr. Umar Abdurrahman tentang teori kedaulatan Tuhan (*al-Hakimiyah*) dapat secara mudah ditemukan dalam pola-pola gerakan Al-JI yang mempunyai lahan garap utama di Asia Tenggara dengan empat Manthiqi sebagai basis sayap gerakannya.

Kedua, sebagai sebuah gerakan bawah tanah, Al-JI ternyata disamping sudah mempersiapkan aturan-aturan mainnya berupa PUPJI dan Nidlam asasi, juga telah mempersiapkan secara sistimatis dan terencana gerakan militernya yang telah dididik secara khusus dengan materi mulai WP (*weapon Training*), MR (*Map Reading*), TI (Tehnik Infanteri), dan FE (*Field Engineering*). Hal yang lebih mengagetkan adalah pelatihan tentang tehnik pengeboman yang dimulai dari cara dan tehnik pembuatan sampai dengan praktikum langsung di lapangan. Kenyataan ini semakin memperkuat untuk merealisasikan tujuan Al-JI dalam menciptakan *Daulah Islamiyah* menuju *Khilafah Islamiyah* dengan memakai kekuatan senjata sebagai sarana yang harus dilibatkan. Ketrampilan dan kepiawaian dalam mengakrabi senjata baik ringan maupun berat pada kenyataannya merupakan profesi yang tidak asing lagi bagi para personal Al-JI khususnya yang pernah terlibat langsung dalam kancah pertempuran di Afganistan. Bagi Al-Jama'ah A-Islamiyah, penguasaan bongkar pasang dan penggunaan senjata sampai dengan perakitan bom *high explosive* yang melibatkan komponen RDX dan C4 merupakan pekerjaan yang sangat lumrah dan biasa.

Ketiga, isu-isu sentral yang menjadi jargon Al-JI adalah mengenai pengamalan Islam secara *kaffah* dan *syumu*, *Daulah Islamiyah* dan *al-Khilafah al-Islamiyah*. Kesemua tema itu dapat ditemukan secara mudah di PUPJI. Jargon sentral yang diusung oleh Al-JI ternyata sama persis dengan jargon yang diusung

dan disosialisasikan oleh Abu Bakar Baasyir lewat karya PMIMADA (Pedoman Pengamalan Islam Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah). Sebagaimana diketahui, PRIMADA-nya Abu Bakar Baasyir juga menghalalkan perang terhadap siapapun yang tidak menyetujui terbentuknya Negara Islam (*Daulah Islamiyah*) untuk menuju *al-Khilafah al-Islamiyah*.

Keempat, munculnya Al-JI yang terlihat dengan karya-karya “*violence*”nya, merupakan hasil dari pertemuan dan pergumulan para radikalisme dan militan Muslim sedunia dalam proyek peruntuhan negara komunis Uni Soviet. Gesekan-gesekan strategis dan taktis telah teramu dan teruji dengan baik dalam orkestra kekerasan dan melibatkan beberapa negara dengan kepentingannya masing-masing.

Selanjutnya, menyangkut keterlibatan anggota Al-JI dalam tindak pidana terorisme (*crime by organization*), yang membuktikan bahwa anggota tersebut melakukan tindakannya atas nama organisasi atau korporasi, dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1046/PID.B/2004/PN.Jkt. Sel. tanggal 10 Nopember 2004, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, terhadap ADHI SURYANA alias QITAL alias ABU MAHI.

Jihad termasuk ajaran sentral dalam Agama Islam. Kata *jihad* terulang empat puluh satu (41) kali dalam Al-Qur’an dengan berbagai bentuknya¹¹. Menurut pakar tafsir terkemuka, M. Quraish Shihab (2006), sering terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan *jihad* yang semata-mata diartikan sebagai peperangan fisik atau perlawanan bersenjata. Seraya mengutip pakar Al-Qur’an Ar-Raghib Al-Ishafani, ia menyatakan bahwa *jihad* terdiri dari tiga macam; (1) menghadapi musuh yang nyata, (2) menghadapi setan, (3) menghadapi nafsu yang terdapat dalam diri masing-masing.

Senada dengan makna *jihad* tersebut, pakar politik Islam Azyumardi Azra menyatakan, bahwa juga tidak bisa dibantah bahwa dalam ayat-ayat tertentu konsepsi *jihad* sinonim dengan “perang” dan “pertempuran”. Karena itulah *jumhur al-ulama* berpendapat, kewajiban *jihad* dapat ditunaikan dalam empat (4) bentuk; dengan hati, lidah, tangan dan pedang. *Jihad* bentuk pertama berkenaan dengan perlawanan terhadap iblis dan rayuannya kepada manusia untuk melakukan kejahatan; *jihad* internal, *jihad* melawan hawa nafsu dipandang sangat penting, sehingga disebut *jihad al-akbar*. *Jihad* jenis kedua dan ketiga dijalankan terutama untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran.

11 M. Quraish Shihab, “Wawasan Al-Qur’an”, Bandung, Mizan, Cet XI, 2000.

Jihad jenis keempat sama artinya dengan perang, dan berkenaan dengan pertempuran melawan orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam. (Nitibaskara, 2008, hal. 92).

Konsep-konsep

Ideologi

Raymond Aron mendefinisikan ideologi dengan dua model: Pertama, ideologi merupakan “sistem global penafsiran dan tindakan” dan, Kedua, ideologi disamakan dengan apa apa yang disebut sebagai *agama sekular* (Nasional-Sosialisme Hitler dan Stalinisme). Dengan istilah “agama sekuler” dimaksudkan “suatu perumusan semi-sistematis tentang suatu visi global dunia nyata, visi yang memberi makna sekaligus pada masa lalu dan sekarang. Isi itu menunjukkan kewajiban-kewajiban manusia, dan menunjukkan masa depan yang direncanakan dan diharapkan berdasarkan realitas sekarang. (Haryatrnoko, 2003: 14).

Keyakinan Keagamaan

Dalam menginterpretasi untuk memahami makna-makna yang terkandung dalam ajaran-ajaran yang ada dalam teks suci, para pemeluk agama yang bersangkutan menggunakan kebudayaan mereka sebagai acuan. Sadar atau tidak sadar, hasil interpretasi mereka itu menjadi bagian dari sistem-sistem pengetahuan dan keyakinan, atau kebudayaan, yang telah mereka punyai mengenai diri mereka dan dunia atau lingkungan tempat mereka hidup, dan sadar atau tidak sadar hasil-hasil interpretasi mereka itu menjadi keyakinan keagamaan yang menjadi pedoman sakral atau suci dari kebudayaan atau bagi kehidupan mereka.

Dengan kata lain, hasil interpretasi mereka yang terwujud sebagai keyakinan keagamaan tersebut menjadi kebudayaan mereka atau menjadi bagian dari kebudayaan yang telah mereka punyai. Kita dapat mengatakan keyakinan keagamaan sebagai kebudayaan, pada waktu kebudayaan didefinisikan sebagai pedoman bagi kehidupan yang berisikan pengetahuan dan keyakinan-keyakinan, yang digunakan untuk menghadapi lingkungan dan segala isinya untuk dapat dimanfaatkan oleh para pelakunya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sebagai manusia. (Suparlan, 1991/1992, Suparlan, 2000: xv-xvi).

Syariat Islam

Secara etimologis, syari'ah, "jalan ke mata air", berasal dari akar kata syara'a, "yang ditetapkan atau didekritkan". Di dalam Al-Qur'an, kata syari'ah muncul satu kali di dalam 45:18 dengan pengertian jalan yang mesti diikuti. Sebagian umat Islam meyakini syariat mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara individual maupun kolektif. Kecenderungan mendefinisikan syariat Islam secara luas semacam ini, sekalipun bermasalah, tetap muncul di dunia Islam hingga kini.

Syariat Islam biasanya diklasifikasikan ke dalam 'ibadah dan mu'amalah: 'ibadah mengatur hubungan manusia dengan Allah, sedangkan mu'amalah mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan benda serta penguasa. Ia ditujukan untuk melindungi agama, jiwa, keturunan dan harta. (Amal, 2004:2).

Dewasa ini, umat Islam selalu mengindentikkan syariat dengan fiqih, oleh karena sedemikian erat hubungan keduanya. Akan tetapi antara syariat dan *fiqih*, sesungguhnya ada perbedaan yang mendasar. Syariat Islam merupakan ketetapan Allah SWT tentang ketentuan-ketentuan hukum dasar yang bersifat global dan kekal, sehingga tidak mungkin di ganti/di rombak oleh siapapun dan sampai kapanpun. Sedangkan *Fiqih* adalah penjabaran syariat dari hasil *ijtihad* dan *mujtahid*, sehingga dalam perkara-perkara tertentu bersifat lokal dan temporal. Selain itu, karena *fiqih* hasil dari pemikiran *mujtahid*, maka ada *fiqih* Syafi'ie *fiqih* Maliki, *fiqih* Hambali dan *fiqih* Hanafi.

Fundamentalisme

Konsep fundamentalisme¹² (Karyono, 2003: 17) adalah suatu aliran yang memakai kebenaran "absolut" ajaran agama sebagai justifikasi atas tindakan mereka terhadap segala sesuatu di luar mereka yang dianggap menyeleweng dari ajaran kelompok mereka, atau setidaknya dianggap telah mengancam nilai yang mereka anut.

Secara historis fundamentalisme memang lahir dan menjadi dewasa dalam dunia kekristenan. Berdasar alasan tersebut, sebagian orang menolak tegas jika

12 Fundamentalisme adalah sebuah gerakan dalam sebuah aliran, paham atau agama yang berupaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas (fondasi). Karenanya, kelompok-kelompok yang mengikuti paham ini seringkali berbenturan dengan kelompok-kelompok lain bahkan yang ada di lingkungan agamanya sendiri. Mereka menganggap diri sendiri lebih murni dan dengan demikian juga lebih benar daripada lawan-lawan mereka yang iman atau ajaran agamanya telah "tercemar". Biasanya hal ini didasarkan pada tafsir atau interpretasi secara harafiah semua ajaran yang terkandung dalam Kitab Suci atau buku pedoman lainnya Sumber: <http://id.wikipedia.org/wiki/Fundamentalisme>.

label fundamentalis dikenakan pada gerakan-gerakan pemurnian dalam Islam. Jelas bahwa ada kesulitan yang cukup besar dan perlu suatu penjelasan panjang ketika fundamentalisme hendak dikenakan pada berbagai gerakan dan aliran dalam Islam, namun harus dicatat bahwa fundamentalisme sebenarnya bukan menunjuk pada aliran atau kelompok tertentu. Fundamentalisme lebih dari sekedar sebuah aliran keagamaan. Fundamentalisme adalah sebuah sistem nilai, suatu *mind-set up* yang tertutup dan anti terhadap berbagai perubahan, suatu faham yang menganut fanatisme sempit dan cenderung memutlakkan kebenaran sendiri. Kulit luarnya bisa memakai baju apa saja: agama, politik, ideologi; dan dapat mengambil rupa apa saja, dari yang bercorak puritanis-asketis sampai reformis militan. (Karyono, 2003: xviii-xxix).

Jihad

Pengertian Jihad yang diajarkan kepada anggota Al-JI sesuai yang diatur dalam PUPJI adalah, menurut bahasa: berusaha dengan sungguh-sungguh (semaksimal mungkin); menurut istilah: mencurahkan segala usaha dan kekuatan untuk berperang di jalan Allah dengan jiwa, harta dan lisan dan lain-lainnya.

Martir

Kata martir berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu $\mu\alpha\rho\tau\upsilon\rho$, yang berarti "saksi" atau "orang yang memberikan kesaksian". Orang Kristen mengambil ungkapan "martir" atau "syahid" ini dalam "kesaksian" untuk tindakan, penderitaan dan pengorbanan diri dari mereka yang teraniaya. Orang-orang Kristen pada tiga abad pertama Masehi disalibkan dengan cara yang sama seperti tahanan politik Romawi atau dijadikan mangsa singa sebagai tontonan. Mereka diakui sebagai martir atau syahid karena mereka mengikuti ajaran Yesus untuk tidak melawan kejahatan, dan memilih untuk mati daripada menyangkal iman mereka (murtad). Penulis Kristen Tertulianus (200 M) menyatakan bahwa "darah para martir adalah benih Gereja." Pada abad ke-20 kembali terjadi banyak orang Kristen yang mati syahid di tangan orang bukan Kristen, dalam penganiayaan oleh penguasa politik yang antipati terhadap agama-agama tertentu, atau agama pada umumnya. Orang mengatakan bahwa ini mencakup pula Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun-tahun awalnya. Gereja Ortodoks Rusia pada masa pasca-Soviet menyebut orang-orang yang meninggal karena imannya sebagai para "syahid baru". Banyak sejarawan gereja percaya bahwa pada abad

ke-20 ada lebih banyak martir Kristen dibandingkan dengan jumlahnya selama 19 abad pertama. Klaim ini jelas sulit dibuktikan kebenarannya.

Dalam agama Islam Konsep syahid dibahas di dalam Hadits, yaitu ucapan dan tindakan Nabi Muhammad. Istilah ini sendiri tidak muncul di dalam Al-Qur'an dalam pengertian teknis. Syahid pertama dalam Islam adalah seorang perempuan lanjut usia Sumayah binti Khabbab[1], orang Muslim pertama yang meninggal di tangan para penganut politeis di Mekkah (khususnya, Abu Jahal). Seseorang yang terkenal dan yang secara luas diakui sebagai syahid - bahkan sebagai tipe utama syahid di dalam Syi'ah - adalah Husain bin Ali, yang meninggal di tangan pasukan-pasukan khalifah Bani Umayyah kedua, Yazid I di Karbala. Kaum Syiah memperingati kejadian ini setiap tahun pada perayaan Asyura.

Orang-orang Muslim yang meninggal dalam jihad bis saif (perjuangan dengan pedang, atau perang suci) yang sah di dalam Islam biasanya dianggap sebagai syahid. Istilah ini menjadi kontroversial pada akhir abad ke-20, ketika (karena ajaran Islam melarang keras bunuh diri) kata ini mulai diberikan kepada para pelaku bom bunuh diri yang merupakan anggota kelompok-kelompok nasionalis Palestina dan tempat-tempat lainnya, yang seringkali menelan korban sipil.

Fanatisme

Robert Adolf (Kompas, 12/10), menulis fanatisme adalah keyakinan yang kuat terhadap kebenaran, idealisme, kepercayaan dan keyakinan yang dianut. Menurut pengamat agama Islam, Agusyyaffi, fanatik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebut suatu keyakinan atau suatu pandangan tentang sesuatu, yang positif atau yang negative, pandangan mana tidak memiliki sandaran teori atau pijakan kenyataan, tetapi dianut secara mendalam sehingga susah diluruskan atau diubah; *"A Favourable or unfavourable belief or judgement, made without adequate evidence and not easily alterable by the presentation of contrary evidence.* Fanatisme¹³ adalah sebuah keadaan di mana seseorang atau kelompok yang menganut sebuah paham, baik politik, agama, atau apapun saja dengan cara berlebihan (membabi buta) sehingga berakibat kurang baik, bahkan cenderung menimbulkan perseteruan dan konflik serius.

Kebudayaan

Menurut Suparlan, 1996: “Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi tingkah lakunya. Dengan demikian, kebudayaan merupakan serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dimiliki oleh manusia, dan digunakannya secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah laku dan tindakan-tindakannya. Sebagai pengetahuan, kebudayaan adalah suatu satuan ide yang ada dalam kepala manusia dan bukan suatu gejala (yang terdiri atas kelakuan dan hasil kelakuan manusia). Sebagai satuan ide, kebudayaan terdiri atas serangkaian nilai-nilai, norma-norma yang berisikan larangan-larangan untuk melakukan suatu tindakan dalam menghadapi suatu lingkungan sosial, kebudayaan, dan alam, serta berisi serangkaian konsep-konsep dan model-model pengetahuan mengenai berbagai tindakan dan tingkah laku yang seharusnya diwujudkan oleh penduduknya dalam menghadapi suatu lingkungan sosial, kebudayaan, dan alam.”

Sementara unsur-unsur kebudayaan adalah: (1) Bahasa dan komunikasi; (2) Ilmu Pengetahuan; (3) Teknologi; (4) Ekonomi; (5) Organisasi Sosial; (6) Agama; dan (7) Kesenian.” (Suparlan: 1996) “Setiap kebudayaan terdiri atas unsur-unsur yang universal, yaitu: struktur sosial, sistem politik, sistem ekonomi dan teknologi, sistem agama, serta sistem bahasa dan komunikasi”.

Al-Jama'ah Al-Islamiyyah

Sejarah Berdirinya Al-Jama'ah Al-Islamiyyah

Pada tahun 1985 Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir berangkat ke Malaysia secara illegal untuk menghindari eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 743/K/Pid/1982 tanggal 6 Februari 1985 yang menghukum keduanya selama 9 (sembilan) tahun. Selama menetap di Malaysia keduanya melakukan kegiatan sebagai Guru Agama atau Juru Dakwah, antara lain dilaksanakan di Johor Bahru (awal tahun 1989), di Banting Kuala Lumpur (bulan Juni 1989), di Taman Saujana Johor (bulan Oktober 1989), di Perkumpulan Darul Islam di Bahau Negeri sembilan (tahun 1990), di Pondok Pesantren Lukman Nul Hakim di kawasan Ulu Tiram (akhir tahun 1994), di rumah Jasmani

di jalan Keris Taman Titiwangsa Johor Bahru (pertengahan 1997), memberikan ceramah di Singapura yaitu di rumah Khalim Yishun (bulan Juni 1989 dan awal 1990), di rumah Sarman alias Megat di Bukit Batak (tahun 1999 dan 2000) dan di rumah Zainuddin alias Syafik di Bishan Road (awal tahun 2000).

Dalam memberikan ceramah atau pelajaran kepada Jama'ahnya materinya tentang sejarah Darul Islam (DI), perjuangan Kartosuwiryo, perjuangan Kahar Muzakar yang bercita-cita mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Al Jamaah Al Islamiyah didirikan pada tahun 1993 di Malaysia oleh Ustadz Abdullah Sungkar @ Ustadz Abdul Halim. Menurut Mukhlas (2003) nama Al Jamaah Al Islamiyah diambil dari nama jama'ah di Mesir yaitu Al Jamaah Al Islamiyah. Nama jama'ah ini juga dipertegas dalam buku Pedoman Umum Perjuangan Al Jamaah Al Islamiyah (PUPJI) pada bagian Nidhom Asasi, pasal 1.

Pendirian Al Jamaah Al Islamiyah ini diawali adanya perpecahan antara Ajengan Masduki selaku pimpinan Negara Islam Indonesia (NII) dengan Ustadz Abdullah Sungkar @ Ustadz Abdul Halim. Menyangkut perbedaan akidah ini dapat dilihat pada penjelasan pasal 4 PUPJI yang berbunyi bahwa Jama'ah ini menolak akidah-akidah sesat seperti *Syi'ah*, *Khowarij*, *Qodariyah*, *Jabbariyah*, *Murji'ah* dan lain-lain serta bentuk kepercayaan lain seperti *tasawuf*, *thoriqot*, kebhatinan dan lain-lain.

Namun alasan pemisahan ini ditanggapi berbeda oleh Ahmad Sajuli (2003) bahwa yang menjadi masalah adalah soal keuangan. Ajengan Masduki sering meminta pertanggungjawaban keuangan dan meminta setoran hasil *infaq* dari jamaah di Malaysia kepada Ustadz Abdullah Sungkar tetapi tidak ditanggapi, sampai timbul suasana yang tidak harmonis. Kemudian dalam pasal 5, dinayatkan bahwa untuk mencapai sasaran, Jama'ah menempuh jalan : *da'wah*, *tarbiyah*, *amar ma'ruf nahi munkar*, *hijrah* dan *jihad fii sabilillah*.

Kepemimpinan Amir

Dalam PUJI diatur tentang kondisi darurat sebagai berikut: Dalam keadaan darurat maka Amir dan atau anggota majelis pembantu Amir boleh mengambil inisiatif untuk mengadakan musyawarah yang mungkin dilaksanakan. Keputusan musyawarah dianggap sah apabila disetujui oleh suara terbanyak.

Selanjutnya menyangkut kepemimpinan Amir diatur dalam pasal 9 bahwa Amir menunjuk pejabat sementara apabila berhalangan dalam menjalankan

tugasnya. Selanjutnya menyangkut masa jabatan Amir dalam pasal 10 diatur bahwa masa jabatan Amir berakhir karena terbukti mendapat tekanan-tekanan dari luar sehingga lemah untuk mentadbir jama'ah sesuai dengan kehendak syariat. Sebagai contoh, ketika Ustadz Abu Bakar Baasyir ditahan Polisi, maka jabatan Amir diserahkan kepada Zulkarnaen selaku anggota Badan Pekerja Markaziyah.

Pola Rekrutmen Anggota

Rekrutment anggota JI dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu melalui jalur pendidikan dan umum. Melalui jalur pendidikan dilakukan melalui Madrasah atau Pondok Pesantren. Di Malaysia, rekrutmen dilakukan melalui Ponpes Lukmanul Hakim, Ulu Tiram, Johor Bahru dan Ponpes Lukmanul Hakim Tanah Merah, Kelantan, Malaysia. Kedua Ponpes ini telah ditutup oleh pemerintah Malaysia. Para alumni Ponpes tersebut yang kemudian mengajar di mesjid-mesjid untuk menyebarkan ideology jihad versi JI.

Di Indonesia, Ponpes terbesar yang menjadi tempat rekrutmen anggota JI adalah Ponpes Al Mukmin Ngruki, Surakarta dan Ponpes-ponpes lainnya yang berafiliasi dengan Al Mukmin Ngruki. Ponpes-ponpes yang berafiliasi dengan ponpes Al Mukmin Ngruki adalah Ponpes yang dipimpin oleh alumni Ngruki.

Kemudian, rekrutmen melalui jalur umum diawali di Malaysia oleh Ustadz Abdullah Sungkar dan kawan-kawan. Disamping mantan anggota Darul Islam yang kemudian bergabung dengan JI, maka rekrutmen anggota dilakukan dikalangan buruh-buruh imigran gelap yang ada di perkebunan sawit di Malaysia.

Sub Culture Of Violence

Dalam kaitannya dengan kehormatan, ada kelompok tertentu dalam masyarakat yang menganggap bertindak dengan kekerasan sebagai bentuk kelakuan yang dihargai. Ini tercermin dalam teori subkultur kekerasan (*subculture of violence*), yang melihat bahwa makin kuat seseorang berintergrasi dengan subkultur itu, makin ia menerima aturan-aturan bertingkah laku yang dianut. Dan ia pun akan menyesuaikan kelakuannya dengan aturan bertingkah laku demikian. (Nitibaskara, 1998).

Kultur kekerasan diperoleh para alumni Afghanistan yang berlatih di *camp*

Afghanistan dan berjihad di Afghanistan pada saat melawan Sovyet. Disamping itu kultur kekerasan juga didasari oleh adanya fatwa Osama bin Laden tahun 1998 yang pada intinya menghalalkan membunuh orang Amerika termasuk orang sipil.

Satuan Tugas (Satgas) Bom

Latar Belakang Pembentukan

Pada tanggal 2 Oktober 2002 terjadi 2 (dua) ledakan bom yang sangat dahsyat di restaurant Paddy's Club dan Sari Club Legian dan 1 (satu) ledakan bom lainnya yang tidak begitu besar di dekat kantor Konsulat Amerika Serikat di Renon, Denpasar, Bali. Kejadian itu sangat besar dampaknya dalam skala nasional dan internasional. Masing-masing negara yang warganya menjadi korban langsung bereaksi, karena beberapa negara memiliki Undang-undang yang mengatur lingkup berlakunya Undang-undang terorisme. Dengan demikian, sudah dapat diperkirakan langkah-langkah yang akan diambil oleh masing-masing aparat penegak hukum negara yang warga negaranya menjadi korban. Dalam skala yang lebih luas, negara-negara yang sedang menangani kasus-kasus terorisme di negaranya, mereka ingin bekerjasama dalam bidang pertukaran informasi intelijen untuk mengungkap kasus yang diyakini memiliki jaringan internasional.

Sebelum kejadian itu, Pemerintah Provinsi Bali dan jajarannya, termasuk Polda Bali dan jajarannya, selama ini belum pernah menghadapi kasus-kasus yang berskala besar, khususnya teror bom yang berdampak sangat besar, sehingga kesiapan sarana prasarana, koordinasi, manajemen kondisi darurat, dan kualitas personilnya tidak siap, tidak mampu dan tidak berpengalaman.

Menghadapi kasus tersebut, maka Presiden memerintahkan para Menteri jajaran Polkam, termasuk Kapolri untuk mengambil beberapa langkah kebijakan penting. Kapolri memerintahkan untuk membuat Satuan Tugas yang melibatkan perwira-perwira yang memiliki pengalaman dalam menangani teror bom, khususnya dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri untuk ikut menangani kasus bom Bali pertama. Disamping itu, dikerahkan pula anggota-anggota Puslabfor dan Pusiden dari berbagai daerah yang memiliki kemampuan tinggi untuk melakukan penyidikan bersama anggota Reserse lainnya.

Satuan Tugas Bom Polri inilah yang menjadi cikal bakal Satgas Bom yang

kemudian menangani kasus-kasus bom yang terjadi di Indonesia sampai sekarang ini. Disamping itu, beberapa personil Satgas Bom inilah yang kemudian masuk dalam struktur organisasi Detasemen Khusus 88/Anti Teror yang struktural berada di Bareskrim Polri dan Polda-Polda.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat keputusan Kapolri No. Pol.: 2/X/2002 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan kasus Bom Bali telah dibentuk Satuan Tugas Bom Polri (Satgas Bom Polri) yang kedudukannya langsung berada dibawah Kapolri dan bertanggung jawab kepada Kapolri. Susunan anggotanya terdiri dari para perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, dan bintara yang berasal dari berbagai Satuan Kerja (Satker), antara lain: Direktorat I, II, IV, dan Densus 88/AT Bareskrim Polri, Puslabfor Polri, Identifikasi Polri, Brimob Polri, dan Polda.

Personil dan Rekrutmen

Untuk mendapatkan personil yang memiliki kriteria yang khas, yang memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan budaya organisasi dibawah ini, tidak mungkin rekrutmen dilakukan melalui jalur biasa, artinya melalui jalur Deputy Sumber Daya Manusia. Jalur rekrutmen yang dapat ditempuh adalah melalui rekomendasi pihak-pihak yang mengenal betul kemampuan dan mentalitas anggota tersebut. Inilah salah satu faktor mengapa nama-nama anggota Satgas Bom Polri sampai saat ini tidak banyak berubah dari komposisi semula.

Budaya Organisasi **BHAKTI • DHARMA • WASPADA**

Satgas Bom Polri sebagai bagian dari organisasi Polri memiliki budaya organisasi yang khas, yaitu:

- Militansi
- Disiplin menaati arahan tugas
- Norma yang berbeda dari norma umum Polri. misalnya anggota bisa langsung berhubungan dengan pucuk pimpinan Satgas, tanpa melalui jenjang jabatan.
- Pengorbanan yang ekstra dibandingkan dengan polisi reserse pada umumnya. Salah satu pengorbanan yang lebih adalah waktu, sehingga

keluarga harus ditinggalkan tanpa batas waktu yang jelas.

- Tujuan Satgas Bom Polri adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus terorisme di Indonesia. Maka titik beratnya hanya pada tindakan represif.

Pendekatan Budaya Dalam Penanganan Teror di Indonesia

Penanganan terorisme oleh Satgas Bom Polri dilakukan berdasarkan pengalaman yang diperoleh anggota selama bertugas menyelidiki dan menyidik kasus-kasus teror yang dilakukan oleh anggota Al-JI sejak tahun 2002. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan budaya (*culture approach*) karena para pelaku motivasinya berlatar belakang budaya, dalam hal ini, keyakinan keagamaan.

Kita dapat mengatakan keyakinan keagamaan sebagai kebudayaan, pada waktu kebudayaan didefinisikan sebagai pedoman bagi kehidupan yang berisikan pengetahuan dan keyakinan-keyakinan, yang digunakan untuk menghadapi lingkungan dan segala isinya untuk dapat dimanfaatkan oleh para pelakunya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sebagai manusia. (Suparlan, 1991/1992, Suparlan, 2000: xv-xvi).

Penanganan terorisme oleh Satgas Bom Polri meliputi penyelidikan dan penyidikan, rehabilitasi dan deradikalisasi, yang berdampak pada aspek represif, preventif, dan pre-emptif. Tindakan represif yang berhasil akan berdampak positif pada aspek preventif dan pre-emptif.

Kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Bom Polri meliputi mencari dan menangkap pelaku tindak pidana terorisme. Untuk dapat menangkap, anggota harus mengetahui dan menguasai tentang karakteristik jaringan Al-JI, kebiasaan-kebiasaan, identitasnya, cara berkomunikasi, sandi dalam komunikasi, kemampuan yang dimiliki, jaringan kekerabatannya, jaringan Alumninya (Alumni Afghanistan, Moro, Madrasah/Pondok Pesantren).

Untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik Al-JI tersebut dapat diperoleh dari membaca dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, pedoman yang digunakan oleh organisasi Al-JI dalam mengelola organisasi dan aktifitasnya. Beberapa dokumen penting yang mendasari Al-JI adalah Buku Pedoman Umum Perjuangan Al-jama'ah Al-Islamiyah (PUPJI), karena didalamnya berisi tentang ideologi, visi misi, strategi perjuangan, pola rekrutmen,

peraturan organisasi yang berisi larangan-kewajiban-keharusan anggota dan pimpinan, bai'at, tahapan-tahapan perjuangan, dan sebagainya.

Buku-buku atau dokumen lainnya yang berisi tentang operasi intelijen, cara membuat bom, pembinaan teritorial, yang tidak kalah menariknya adalah buku tentang bagaimana menghadapi interogasi atau pemeriksaan, buku tentang bagaimana mewaspadaai operasi kepolisian. Buku-buku ini, sebagian bersumber dari buku-buku diktat pendidikan TNI AD dan AL, sebagian dari penuturan mantan pelaku tindak pidana terorisme yang sudah bebas atau yang sementara masih menjalani proses hukum yang membocorkan cara kerja polisi kepada teman-temannya di luar.

Selanjutnya tugas Satgas Bom Polri melakukan tugas lain yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Satuan Kerja atau instansi lain. Tugas ini harus dilakukan apabila ingin ada kesinambungan pengungkapan karena para pelaku tergabung dalam suatu jaringan yang luas dan militan. Upaya membangun *trust* yang sudah terwujud masih terus diperlukan dalam mengungkap jaringan lainnya. Ada semacam ketergantungan antara anggota satgas Bom Polri dan para pelaku yang sudah ditangani. Di satu sisi, anggota Satgas masih memerlukan informasi dan peran dari para tersangka atau terpidana untuk kepentingan penyelidikan. Di sisi lain, para tersangka atau terpidana membutuhkan pula bantuan dan perhatian dari Mentor atau Pamongnya, karena mereka tidak sepenuhnya dibantu atau diperhatikan oleh kelompoknya, khususnya bagi mereka yang sudah terlanjur dicap sebagai penghianat.

Tugas lain Satgas Bom Polri tersebut adalah memelihara hubungan baik dan *trust* yang sudah terbangun. Penjabaran tugas ini meliputi membantu dan memperhatikan keluarga tahanan untuk anak-anak dan isterinya, penghasilan keluarga untuk menyambung hidupnya karena suami ditahan. Rata-rata keluarga anggota Al-JI ekonominya lemah, tidak ada penghasilan tetap. Sehingga bantuan dan perhatian dari Satgas akan sangat besar artinya. Membantu dan memperhatikan para tahanan, sejak penangkapan, penahanan oleh polisi, penahanan oleh jaksa, penahanan oleh hakim, dan di lembaga pemasyarakatan.

Proses yang panjang ini sangat menguras energi dan dana. Kegiatan Mentor sangat padat karena harus mengurus pengacara, menghubungi jaksa, menghubungi lembaga pemasyarakatan, mengatur pertemuan dengan keluarga, dan sebagainya.

Interaksi

Sejak menangani kasus-kasus terorisme yang melibatkan anggota AL-II, anggota Satgas Bom Polri mulai melakukan interaksi dengan mereka sejak mereka ditangkap, selama dalam pemeriksaan, penahanan, dan proses penuntutan, bahkan sampai bebas atau keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Pada awal berinteraksi, pada umumnya para tersangka bersikap resisten, tidak kooperatif, diam, sedikit bicara, bahkan cenderung berusaha tutup mulut atau memberikan keterangan bohong. Pada saat-saat seperti inilah rawan terjadinya kekerasan oleh petugas dilapangan karena tidak jarang ketika ditangkap mereka melakukan perlawanan fisik, berusaha melarikan diri atau bersembunyi, atau bahwa berusaha merebut senjata petugas. Mereka telah menyiapkan diri untuk menerima tindakan kekerasan oleh petugas, bahkan sampai kematianpun mereka siap hadapi. Kondisi seperti ini yang memerlukan kewaspadaan ekstra dari petugas agar tidak timbul eksekusi dalam proses penangkapan, seperti kematian tersangka atau anggota.

Interogasi awal yang langsung masuk ke materi pokok akan menghadapi hambatan karena mereka masih resisten. Mereka masih yakin pada apa yang mereka pahami atau ditanamkan oleh pimpinannya bahwa polisi itu setan atau toghut, yang harus dimusuhi atau dilawan. Sebaiknya interogasi diawali dengan pengenalan lebih dalam tentang pribadi dan keluarga tersangka, kehidupan sebagai keluarga, atau berbicara tentang hal-hal yang diluar materi pemeriksaan. Proses ini cukup memakan waktu sehingga diperlukan kesabaran dan ketekunan dari pemeriksa atau Pamong. Untuk menaklukkan Mukhlis yang dikenal paling militan dan keras, diperlukan waktu sehari-hari. Suasana mulai cair setelah pembicaraan dialihkan ke masalah keluarganya, khususnya bagaimana dia berhasil mepersunting isterinya. Hal itu merupakan kebanggaan bagi dia.

Semakin sering berhadapan dengan mereka, anggota Satgas Bom akan semakin banyak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang budaya mereka dan bagaimana cara menghadapi mereka.

Bentuk Interaksi

Anggota Satgas Bom Polri yang melakukan interaksi secara intensif adalah mereka yang ditugaskan sebagai Mentor atau Pawang atau Pamong bagi para tersangka. Merekalah yang fokus mendekati, mempengaruhi, dan menggalang para tersangka, dengan menjalin komunikasi yang baik untuk menumbuhkan *trust*.

Tidak semua anggota Satgas Bom Polri mampu menjadi Mentor atau Pamong bagi tersangka. Hanya beberapa orang yang mampu dan menguasai tugas-tugasnya sebagai Mentor atau Pamong, tidak lebih dari 10 (sepuluh) anggota dari 200 lebih anggota Satgas. Mereka yang akhirnya terseleksi dengan sendirinya memiliki karakteristik:

- Ekstra sabar, tekun, ulet.
- Tutur bahasanya halus, tidak kasar
- Mampu berkomunikasi dan mempengaruhi
- Berempati. Menempatkan diri pada posisi tersangka terhadap keluarganya. Bagaimana tanggung jawab seorang suami terhadap keluarganya.
- Ikhlas dan jujur terhadap tersangka. Tidak boleh janji kosong atau menipu tersangka. Tersangka sangat sensitif dan jeli memperhatikan sikap, tindakan dan ucapan Mentornya. Hal ini dapat ditangkap dari sorot mata, konsistensi sikapnya. Apabila mentornya bohong atau berpura-pura, akan dengan mudah dikenali.
- Menguasai materi pemeriksaan atau jaringan pelaku. Tidak hanya materi pembuktian, tetapi juga informasi lain yang akan berguna untuk mencairkan suasana, seperti kejadian-kejadian yang lucu atau sangat rahasia.
- Mampu berdialog tentang agama. Hal ini sebaiknya dijaga dan tidak terbawa kepada diskusi berkepanjangan karena para tersangka sangat menguasai tentang hal itu.

Peran “Mentor” Atau “Pawang” Atau “Pamong”

Tugas Mentor atau Pamong adalah membangun komunikasi yang baik dengan tersangka untuk selanjutnya supaya terbangun trust diantara mereka. Untuk membangun komunikasi yang baik maka Mentor atau Pamong harus terus menerus mendampingi tersangka ketika tersangka masih dalam masa kritis yaitu sejak ditangkap sampai dengan kehadiran pengacara pada hari ke tujuh yaitu masuk ke masa penahanan.

Mentor atau Pamong harus melakukan segala daya dan upaya untuk membangun komunikasi yang baik untuk menumbuhkan trust tersangka kepada penyidik, antara lain dengan cara:

- Membangun image bahwa polisi tidak seperti yang dibayangkan

sebelumnya atau seperti image yang dibangun oleh Pimpinan JI, yaitu keras, sadis, kasar, tidak manusiawi, memusuhi Islam, toghut, kafir, dan sebagainya. Adapun cara yang ditempuh adalah dengan memperlakukan tersangka dengan baik, manusiawi, tutur kata yang sopan, penuh keakraban, memperhatikan kebutuhan tersangka (makan, minum, pakaian, tidur).

- Setelah komunikasi mulai berjalan baik, penyidik akan membangun komunikasi yang baik juga dengan keluarga tersangka, misalnya menyambungkan telepon supaya tersangka dapat meyakinkan keluarganya bahwa kondisinya baik dan tidak perlu dikhawatirkan. Mempertemukan dengan keluarganya sambil memberikan bantuan untuk meringankan beban hidup keluarganya. Pertemuan seperti ini sangat tinggi nilainya karena kebanyakan dari para tersangka sudah lama tidak bertemu keluarganya, selama hijrah ke alam jihad atau selama dalam persembunyian.
- Menjelaskan tentang ruang lingkup penyidikan dan sangkaan yang ditujukan kepada tersangka. Yang perlu ditegaskan bahwa polisi hanya menyidik perbuatan tersangka yang melanggar hukum positif, sedangkan hal-hal yang menyangkut keyakinan keagamaan adalah urusan pribadi yang menjadi hak asasi manusia yang harus dilindungi. Polisi hanya menangkap anggota Al-JI yang jelas-jelas ada bukti terlibat suatu kasus pidana, seperti membawa senjata api tanpa ijin, menyembunyikan tersangka terror, dan sebagainya. Apabila ada seseorang mengaku anggota Al-JI, tanpa ada bukti keterlibatannya dalam kasus pidana, maka polisi tidak berwenang menangkapnya.
- Mentor atau Pamong berperan menjadi sahabat bagi tersangka untuk mencurahkan isi hatinya, keluh kesahnya, protesnya atau rasa tidak puasny, tempat meminta bantuan untuk keluarganya. Semua ini hanya dapat terjadi kalau sudah tumbuh trust diantara mereka. Oleh sebab itu, Mentor atau Pamong pantang untuk berbohong. Sekali ketahuan berbohong, maka akan hilang kepercayaan tersangka kepadanya.

Peran Mantan Terpidana Atau Senior Al-JI

Anggota Satgas Bom Polri juga menggunakan jasa baik para mantan narapidana, narapidana, tersangka kasus terror yang kooperatif untuk membantu penyidik untuk membantu pengungkapan kasus, membuka jaringan, membuktikan keterlibatan tersangka dalam beberapa kasus. Pendekatan seperti

ini cukup efektif, khususnya untuk anggota AI-JI yang lebih junior atau statusnya lebih rendah dalam struktur organisasi.

Salah satu bantuan yang sangat berarti dari para tersangka yang terlibat dalam kasus Bom Bali pertama adalah terungkapnya semua kasus pengeboman malam Natal tanggal 24 Desember 2000 dan kasus pengeboman di depan rumah dinas Duta Besar Philipina di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat pada tanggal 1 Agustus 2000. Pengakuan mereka diawali dengan suasana senda gurau dalam pemeriksaan, tanpa disadari Amrozi berkata bahwa mobil Suzuki warna merah yang meledak di depan rumah Duta Besar Philipina, BPKBnya masih di tangan dia dan beruntung sudah di buang. Dengan informasi yang sedikit tersebut, penyidik dapat mengembangkan sehingga terungkaplah semua kasus teror bom yang dilakukan oleh anggota AI-JI periode tahun 2000 sampai dengan 2001 di seluruh wilayah Indonesia.

Peran Satgas Bom Polri sebagai Mentor dalam proses persidangan kasus terorisme tidak berakhir serta merta setelah berkas perkara dilimpahkan ke Penuntut Umum, seperti layaknya kasus-kasus pidana lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya jalinan hubungan baik dan trust yang perlu terus dipelihara antara Mentor atau Pamong dengan tersangkanya. Hubungan ini perlu terus dijaga dan dipelihara untuk menjaga jangan sampai ada intervensi dari kelompok radikal yang akan mempengaruhi pengakuan tersangka di depan sidang pengadilan. Disamping itu, apabila Mentor atau Pamong tidak memperhatikan lagi atau tidak peduli lagi, maka akan tercipta persepsi bahwa Mentor atau Pamong bersikap “habis manis sepah dibuang”.

Apabila hal ini menyebar ke komunitas AI-JI, maka tehnik pendekatan yang telah berhasil dibangun ini tidak akan berlaku lagi, karena trust akan hilang. Kehadiran atau pendampingan oleh Mentor atau Pamong juga akan membantu secara moril terhadap tersangka. Setidaknya ada tempat untuk mencurahkan keluh kesah atau berbagi rasa dengan orang yang sudah dia percaya, sehingga dapat mengurangi stress dalam menghadapi persidangan. Kondisi rawan akan terjadi pada saat pembacaan dakwaan atau tuntutan dan ketika vonis dibacakan.

Komunikasi dengan Keluarga Tersangka

Untuk menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga, maka anggota Satgas berusaha membantu dan memfasilitasi dengan baik apabila keluarga akan bertemu dengan tersangka, meskipun diluar jam kunjungan dan tempatnyapun

diusahan di lokasi yang lebih nyaman & tidak bersama-sama keluarga tahanan lainnya.

Untuk menjalin komunikasi dengan pihak keluarga seringkali dihadapkan pada kendala ikut campurnya keluarga isteri dalam memutuskan langkah. Sebagai contoh, dalam kasus Abu Dujana, Abu Dujana sudah sepakat untuk memilih pengacara yang disediakan oleh Satgas, tetapi isteri tidak mau menandatangani surat kuasa dan tidak setuju karena dipengaruhi oleh kakak si isteri, yang nota bene sudah dipengaruhi oleh pengacara Tim Pembela Muslim (TPM) pusat.

Proses sampai dengan si isteri menerima kesepakatan dengan Abu Dujana cukup panjang. Pihak TPM sempat mengajukan pra-peradilan terhadap Polri. Akhirnya Abu Dujana mengancam isterinya dengan menggunakan dalih-dalih atau ayat-ayat Al-Qur'an tentang posisi ketertundukan atau ketaatan isteri terhadap suami. Akhirnya isteri menerima kesepakatan dan menerima untuk menandatangani surat kuasa ke pengacara yang ditunjuk oleh Abu Dujana.

Sampai saat ini Satgas tidak dapat masuk ke keluarga Mukhlas, Imam Samudera, dan Amrozi, karena mereka menolak keras segala bentuk bantuan kepadanya. Hal ini dimungkinkan karena keputusan adanya vonis hukuman mati.

Rehabilitasi dengan konsep hijrah.

Rehabilitasi dengan konsep dasar hijrah pada hakekatnya adalah berpindah menuju arah yang lebih baik, berpindah dari satu kehidupan yang buruk menuju kepada kehidupan yang lebih baik, seperti hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika harus hijrah meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah karena dimusuhi, para pengikutnya disakiti, disiksa dan dibunuh oleh orang kafir sehingga terpaksa meninggalkan tanah kelahiran dan harta benda menuju kota Madina Al-Munawarrah untuk membentuk suatu kehidupan keagamaan yang lebih baik, damai dan saling menghormati satu dengan lainnya.

Konsep hijrah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad menjadi konsep dasar dari program rehabilitasi untuk mengajak para tersangka, narapidana kasus terorisme, para anggota jaringan, simpatisan dan keluarganya untuk meninggalkan suatu kehidupan yang memiliki pemahaman akan 'kehidupan kematian', menuju kepada suatu kehidupan dalam rangka menjaga keimanan untuk saling menghormati, damai, meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, serta perilaku, ucapan, perbuatan dan niat yang baik.

Rehabilitasi dengan konsep hijrah dilakukan melalui suatu proses tahapan memahami atas keyakinan, melakukan pencerahan dan penjernihan fikiran, serta memahami kesulitan masalah sosial dan ekonomi sekaligus memberikan bantuan dan solusinya.

Kesimpulan

1. Penanganan oleh Polri terhadap organisasi teror dalam Al-JI meliputi kegiatan Anti-terorisme dan Kontra-terorisme, yang didalamnya meliputi tindakan preventif, represif, dan preemptif. Masing-masing kegiatan ini diemban oleh fungsi-fungsi yang ada di organisasi kepolisian secara terpadu dan terkoordinasi, dengan dibantu oleh masyarakat dan instansi terkait lainnya.
2. Penanganan terorisme oleh Satgas Bom Polri memiliki corak dan karakteristik tersendiri, dilakukan berdasarkan pengalaman yang diperoleh anggota selama bertugas menyelidiki dan menyidik kasus-kasus teror yang dilakukan oleh anggota Al-JI sejak tahun 2002. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan budaya (*culture approach*) karena para pelaku motivasinya berlatar belakang budaya dan keyakinan keagamaannya. Pada dasarnya, pendekatan budaya dilaksanakan dengan menjunjung tinggi derajat kemanusiaan para pelaku tindak pidana terorisme, simpatisan, dan keluarganya.
3. Pendekatan budaya pada hakekatnya adalah pertemuan dua budaya organisasi yang anggotanya berinteraksi dan berkomunikasi secara intensif. Interaksi tersebut menghasilkan *partnership culture* yang disepakati mendatangkan manfaat masing-masing secara rasional.
4. Dalam penanganan terorisme yang melibatkan anggota Al-JI oleh Satgas Bom Polri ruang lingkupnya terbatas. Aspek lain ditangani oleh Satuan Kerja (Satker) lain dan instansi lain dalam lingkup yang lebih luas. Keberhasilan penanganan ini berkat sinergi dari berbagai pihak yang bekerjasama dengan baik. Tidak ada klaim bahwa keberhasilan penanganan merupakan hasil kerja Satgas Bom Polri sendiri. Keberhasilan merupakan keberhasilan bersama.
5. Penanganan terorisme oleh Satgas Bom Polri meliputi penyelidikan dan penyidikan, rehabilitasi dan deradikalisasi, yang berdampak pada aspek

- Cressey R Donald (1971), *Criminal Organization*, New York, Evaston, Sanfransisco, London, Harper Torchbooks-Harper & Row, Publishers.
- Davis M Joice (1999), *Between Jihad And Islam- Profiles In Islam*, New York, St Martin's Griffin.
- Fouda Yosri And Nick Fielding (2003), *Masterminds Of Terror-The Truth Behind The Most Devastating Terrorist attack The World Has Ever Seen*, Edinburgh and London, Mainstream Publishing.
- Gunaratna Rohan (2003), *Inside Al-Qaeda - Global Network Of Terror*, New York, Berkley Books.
- _____ (Ed) (2003), *Terrorism in The Asia Pasific - Threat and Response*, Singapore, Eastern Universities Press.
- Hamid Syamsul Rizal (2003), *Buku Pintar Agama Islam*, Bogor, Penebar Salam.
- Harris Peter dan Ben Reilly (2000), *Demokrasi dan Konflik yang mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*, terjemahan oleh Salma Hasan Ali-judul asli *Democracy and Deep-Rooted Conflict: Option for Negotiators*, Jakarta, AMEEMPRO.
- Haryatmoko, DR, (2003) *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Hewitt Christopher (2003), *Undestanding Terrorism In America - From Klan to Al-Qaeda*, London & New York, Roulledge Taylor & Francis Group.
- Howard D. Russell, Reid L. Sawyer (2002), *Defeating Terrorism, Shaping the New Security Environment*, USA, The McGraw-Hill Company.
- Hughes Matthew And Gaynor Johnson (2005), *Fanaticism And Conflict In the Modern Age*, New York And london, Frank Cass.
- Imron Ali (2007), *Ali Imron Sang Pengebom*, Jakarta, Penerbit Republika.
- Juergensmeyer Mark (2003), *Terrorisme Para Pembela Agama*, Yogyakarta, Tarawang Press.
- Karyono Ribut (2003), *Fundamentalisme dalam Kristen-Islam*, Jogjakarta, Penerbit Kalika.

- Kawilarang Harry (2004), *Quotations On Terrorism*, Canada-UK-Ireland-USA, Trafford.
- Kepel Gilles (2003), *Jihad- The Trail Of Political Islam*, London, I.B. Tauris.
- Legal Research Board (2000), *Internal Security Act 1960 (Act 82)*, Kuala Lumpur, International Law Book Services.
- Lewis Bernard (2003), *The Crisis Of Islam-Holy War And Unholy Terror*, London, Weidenfeld & Nicolson.
- Lodge Juliet (1987), *The Threat Of Terrorism*, Colorado, Westview Press.
- Maguire Mike, Morgan Rod, Reiner Robert (2002), *The Oxford Handbook of criminology*, Oxford New York, Oxford University Press.
- Marshall Gordon (1998), *A Dictionary of Sociology*, Oxford New York, Oxford University Press.
- Martin M John & Anne T Romano (1992), *Multinational Crime-Terrorism, Espionage, Drug And Arm Trafficking*, Newbury Park-London-New Delhi, SAGE Publications.
- Macdonald M John (1977), *Bombers and Firesetters*, Springfield-Illionis-USA, Charles C Thomas Publishers.
- Majlis Qiyadah Markaziyah Al-Jamaah Al-Islamiyah (1996) , *Pedoman Umum Perjuangan Al-Jamaah Al-Islamiyah*.
- Nitibaskara Ronny Tb. Prof. Dr. (1999), *kejahatan kekerasan dalam perspektif kriminologis (suatu pendekatan "interdisipliner")*, Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis ke – 41 dan Wisuda Universitas / Akademi – akademi Jayabaya , Jakarta
- Nitibaskara Ronny Tb. Prof. Dr. (1998), *Dampak krisis moneter dan Ekonomi terhadap kriminalitas Di indonesia*, Pidato Dies Natalis Ke-52 PTIK Dan Wisuda Sarjana Ilmu Kepolisian Angkatan XXXIII / Wirapati Prasasta, Jakarta.
- Nitibaskara Ronny Tb. Prof. Dr. (2008), *Cakrawala Baru Kriminologi Terhadap Pemahaman Kejahatan Transnasional Kasus Terorisme Di Indonesia* (Sebagai salah satu upaya pembaruan pendidikan kriminologi dan hukum

- pidana), Makalah pada Kongres dan seminar nasional ASPEHUPIKI), Bandung.
- Noorani AG (2002), *Islam & Jihad - Prejudice Versus Reality*, United Kingdom, Cox & Wyman Reading.
- Norris Pippa, Montague Kern, Marion Just (2003), *Framing Terrorism, The News Media, the government, and the Public*, New York-London, Routledge.
- Pape A. Robert (2005), *Dying To Win, The Strategic Logic Of Suicide Terrorism*, New York, Random House.
- Parfrey Adam (2001), *Extreme Islam - Anti America Propaganda Of Muslim Fundamentalism*, Los Angeles, Feral House.
- Pruthi R.K. (2002), *Encyclopaedia Of Jihad*, Volume 1-5, New Delhi, Anmol Publications PVT-LTD.
- Rashid Ahmad (2002), *Jihad- The Rise of Militant Islam in Central Asia*, England, Penguin Books Ltd.
- Robbins Stephen P (1994), *Teori Organisasi, Struktur Desain dan Aplikasi*, Jakarta, Penerbit Arcan.
- Sageman Marc (2004), *Understanding Terror Networks*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
- Said W Edward (1997), *Covering Islam - How The Media and the Experts Determine-How We See The rest of The World*, New York, Vintage Books-a Division Of Randon House,Inc.
- Santoso Thomas Drs, M.Si (2002), *Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia & Universitas Kristen Petra.
- Sarwono W Sarlito, Prof. Dr. (2006), *What is in their minds? Psychology of suicide Bombers in Indonesia*, Paper presented at 1th Convention of ApsyA, Bali, University of Indonesia.
- Sarwono W Sarlito, Prof. Dr. (2008), *Final Report: Analysis of ex-terrorist prisoners*, Jakarta, Centre of Psychological Research, University of Indonesia.
- Schweitzer Yoram & Shaul Shay (2003), *The Globalization of Terror, The*

- Challenge of Al-Qaida and the Response of the International Community, USA, Transaction Publishers.*
- Saighal Virod (2003), *Dealing With Global Terrorism-The Way Forward*, New Delhi, Sterling Publishers Private Limited.
- Shihab, Quraish M (1996), *Wawasan Al-Qur 'an, Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta, Penerbit Mizan.
- Silvers B Robert & Barbara Epstein (2002), *Stricking Terror - America 's New War*, New York, New York Review Books.
- Simons W Thomas Jr (2003), *Islam In a Globalizing World*, California, Standford University Press.
- Sulistyo Hermawan, Rochman Achwan, Bambang Riyadi Soetrisno (2002), *Beyond Terrorism - Dampak dan Strategi Pada Masa Depan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Suparlan Parsudi, Harisun Arsyad (2000), *Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama-Departemen Agama RI.
- Suparlan Parsudi (2007), *Kebudayaan Polri : Struktur dan Anti Struktur*, Jakarta.
- Suparlan Parsudi (2008), *Dari Masyarakat Majemuk Menuju Masyarakat Multikultural*, Jakarta, YPKIK.
- Syu'aibi Ali Dr & Gils Kibil (2004), *Meluruskan Radikalisme Islam*, Jakarta, Pustaka Azhari.
- (16 Mei 2002), *Terorisme Sebagai Kejahatan Kemanusiaan, Rangkaian Kuliah Umum "Terorisme dan Penanganannya"*, Pusat Kajian Wilayah Amerika.
- Tan Andrew & Kamakrishna Kumar (ed) (2002), *The New Terrorism - Anatomy, Trends and Counter Strategis*, Singapore, Eastern Universities Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1996), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Tim Redaksi Fokusmedia (2003), *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta, Penerbit Fokusmedia.

Turner Bryan S (1991), *Agama dan Teori Sosial*, London, SAGE Publications Ltd.

Walter Reich (2003), *Origins Of Terrorism, Tinjauan Psikologi, Ideologi, Teologi dan Sikap Mental*, terjemahan Haryanto Sugeng, Jakarta, Murai Kencana.

Ward Aidan and John Smith (2003), *Trust And Mistrust, Radical Risk Strategies In Business Relationships*, England, Wiley.

White R. Jonathan (2002), *Terrorism, An Introduction*, USA, Thomson Wadsworth.


Williams Mark (2001), *Suicide and Attempted Suicide, Understanding the cry of Pain*, England, Penguin Books.

Wrong Dennis (2003), *Max Weber: Sebuah Khazanah*, Yogyakarta, Ikon Teralitera.

Zada Khamami (2002), *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Jakarta, Penerbit TERAJU.

Dokumen

Naskah Laporan Pelaksanaan Program Rehabilitasi Dan Re-Edukasi Dalam Rangka Deradikalisasi Para Tersangka, Narapidana Kasus Teror, Simpatisan Dan Keluarganya, Satgas Bom Polri, Oktober 2007.



RIAU SAFETY DRIVING CENTRE
BHAKTI • DHARMA • WASPADA
Mengucapkan

Selamat & Sukses
DIES NATALIES STIK-PTIK ke-66
DAN
HUT BHAYANGKARA ke-66